



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*  
PENJELASAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA PEMILU, PEMILIHAN  
TAHUN 2024 DAN PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka *Focus Group Discussion (FGD)* Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu, Pemilihan Tahun 2024 dan Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, maka wajib dikelola dan dipertanggung jawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang terakhir menjadi Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Ketua KPU RI Nomor: 1109/PL.01-SD/06/2025 tanggal 26 Juni 2025, perihal Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan;
- 5. Surat KPU RI Nomor 3908/ORT.08-SD/01/2025 tanggal 3 November 2025, perihal penyampaian Laporan Forum Konsultasi (FKP).

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENJELASAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA PEMILU, PEMILIHAN TAHUN 2024 DAN PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Andi Huseng, S.H.	Kepala Bagian Operasional Polres Kab. Jeneponto
2.	Japar Pila, S.H.	Kepala Subseksi Kejaksaan Kab. Jeneponto

sebagai Pemateri pada Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu, Pemilihan Tahun 2024 dan Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 November 2025;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jenepono  
Pada Tanggal : 05 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum

